



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengo, Konabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181



MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK
Nomor :500.16.7.2/038/TK/DPMPTSP/OKUT/X/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 500.16.7.2/038/TK/DPMPTSP-OKUT/X/2022.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN KARTINI DESA KELIREJO
NIB : 2809220090235
Alamat Penyelenggara : Ds. Kelirejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 61.196.468.5-302.000
Email : yayasankartindeskija@gmail.com

Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik

a. Nama : TRENYUHING ATI
b. Jabatan : Wakil Ketua
c. Alamat : RT. 003 RW. 001 Ds. Kelirejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : TK KARTINI
Alamat Satuan PAUD : Ds. Kelirejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 11 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpianti, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11 / 10 / 2022

SONPIANTI, S.E., M.M.
Penbina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.
 2. Peninggal